



Kecamatan Atu Lintang

Jl.Takengon Jagong Jeget Kp. Merah Mege 24653 082214055022

<https://atulintangkec.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Kecamatan Atu Lintang

Standar pelayanan Surat Pengantar Penerbitan E-KTP Baru (KTP Rusak)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Keterangan dari Kepala Desa
2. Photo Copy KK
3. 3. KTP Yang sudah Rusak Formulir Permohonan Pembuatan KTP dari Kepala Desa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Atu Lintang

Jl. Takengon Jagong Jeget Kp. Merah Mege 24653 082214055022

<https://atulintangkec.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Kecamatan Atu Lintang

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang dengan membawa berkas persyaratan pelayanan, 2. Petugas pelayanan menerima berkas dari pemohon Dan memverifikasi kelengkapan berkas, jika lengkap berkas akan diproses jika berkas belum lengkap atau bermasalah maka akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi.
3. Pemohon menunggu di ruang pelayanan 4. Pemerosesan produk layanan. 5. Petugas pelayanan menyerahkan dokumen produk layanan kepada pemohon.
2. Berkas/surat diserahkan kepada Kasi Untuk Dikoreksi/Paraf
3. Kasi meneruskan Berkas/Surat kepada Sekretaris Untuk dikoreksi/Paraf
4. Sekretaris meneruskan Berkas/Surat Kepada Camat Untuk di tanda tangani.
5. Camat Mengembalikan Berkas/Surat kepada JFU.
6. JFU Mengarsipkan dan menyerahkan Berkas/Surat Yang telah diproses ke pemohon.

Waktu Penyelesaian



Kecamatan Atu Lintang

Jl. Takengon Jagong Jeget Kp. Merah Mege 24653 082214055022

<https://atulintangkec.acehtengahkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Kecamatan Atu Lintang

115 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengantar Penerbitan E-KTP Baru (KTP Rusak)

Pengaduan Layanan

- Datang Langsung Ke Kecamatan Atu Lintang Alamat Jl. Takengon - Jagong Kampung Merah Mege
Kode pos 24653
- Melalui surat ke alamat Kecamatan Atu Lintang
- Melalui Aplikasi SP4N-LAPOR SMS ke 1708
- Kontak Saran